



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 3 Maret 2025

Nomor : 1/SK/III/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Hillcon Tbk.

Kepada Yth:
PT Hillcon Tbk.
Taman Modern Blok R.2 No. 19
Ujung Menteng
Cakung
Jakarta Timur

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Hillcon Tbk", berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 3 Maret 2025
Waktu : 10.08 WIB – 10.21 WIB
Tempat : Harris Hotel & Convention
Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok M
Jakarta Utara – Indonesia 14240

Kehadiran : Dewan Komisaris

1.	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	: Tan Tjoe Liang
2.	Komisaris	: Caecilia Sulistiowati

: Direksi

1.	Direktur Utama	: Hersan Qiu
2.	Direktur	: Hermansyah
3.	Direktur	: Jaya Angdika
4.	Direktur	: Stanley Qiu

: Pemegang Saham : 2.402.336.900 saham (81,4821%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) dan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **16 Januari 2025** dengan Surat Perseroan No. 005/H/DIR/I/2025;
2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan www.hillcon.co.id, dan situs web KSEI yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **23 Januari 2025**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan www.hillcon.co.id, dan Convocation pada situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal **7 Februari 2025**;



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 105.071.000 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 14 (a) Anggaran Dasar suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.296.905.400 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) dengan rasio 1:5 dan karenanya menyetujui pula perubahan Pasal 4 (empat) ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan hasil pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) tersebut.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan semua hal yang dibutuhkan dan dianggap perlu atau wajar dilakukan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (stock split) dan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 3 Maret 2025 Nomor 1, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.